

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYALURAN DANA CSR BANK INDONESIA ANTARA KEPATUHAN REGULASI DAN DUGAAN KORUPSI

Martinus Alexander Simanjuntak¹, Rifqi Fadlurrohimi², Muhammad Faiz Ridho³, Mutiara Maharani⁴, Desi Hafizah⁵, M. Yamani⁶

Email: alexanderjuntak4@gmail.com, rifqibkl52@gmail.com, faizridho31@gmail.com, mutiaramaharani1643@gmail.com, dhafizah@unib.ac.id, m.yamani@unib.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstrack

The disbursement of Corporate Social Responsibility (CSR) funds by Bank Indonesia (BI) represents the institution's social responsibility in promoting economic and social development. However, in practice, the implementation of BI's CSR programs raises legal issues related to regulatory compliance and alleged abuse of authority that may lead to acts of corruption. This study aims to analyze the legal aspects of CSR fund disbursement by BI using a normative approach, based on secondary data such as legislation, institutional documents, and oversight reports. The findings indicate inconsistencies in the CSR fund distribution mechanisms with the prevailing legal provisions, particularly in terms of transparency, accountability, and budget oversight. Furthermore, indications of ethical violations and potential criminal acts involving both internal and external actors have emerged. Therefore, regulatory strengthening and strict oversight systems are necessary to ensure that BI's CSR implementation adheres to the principles of good governance and remains free from corrupt practices.

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: *CSR, Bank Indonesia, regulation, corruption, good governance.*

Abstrak

Penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Bank Indonesia (BI) merupakan bagian dari tanggung jawab sosial lembaga tersebut dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program CSR oleh BI memunculkan persoalan hukum terkait kepatuhan terhadap regulasi serta dugaan penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari penyaluran dana CSR BI dengan pendekatan normatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen institusional, dan laporan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme penyaluran dana CSR BI terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan anggaran. Selain itu, muncul indikasi pelanggaran etika dan potensi tindak pidana korupsi yang melibatkan aktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan pelaksanaan CSR BI sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan bebas dari praktik koruptif.

Kata kunci: *CSR, Bank Indonesia, regulasi, korupsi, good governance.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, peran lembaga negara dalam pembangunan sosial semakin menjadi sorotan publik. Tidak hanya melalui fungsi-fungsi pokoknya, tetapi juga melalui kontribusi sosial seperti program Corporate Social Responsibility (CSR). CSR yang awalnya banyak dikenal dalam lingkup perusahaan swasta kini mulai dilaksanakan juga oleh lembaga-lembaga negara, termasuk Bank Indonesia.

Bank Indonesia telah menerapkan strategi program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan sosial, termasuk dalam bidang pendidikan.¹ Melalui PSBI, Bank Indonesia secara aktif berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan berbagai inisiatif, seperti pemberian beasiswa, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan guru, serta program literasi dan edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses dan mutu pendidikan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas, mendorong pemberdayaan generasi muda, dan menciptakan fondasi sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai bank sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran.² Namun, ketika BI menjalankan program CSR, perlu diperjelas bagaimana legalitas dan legitimasi pelaksanaan program tersebut, mengingat CSR umumnya dilekatkan pada entitas berbentuk perseroan terbatas yang mencari keuntungan (profit-oriented). Sementara BI bukanlah badan usaha komersial, melainkan lembaga independen yang mengelola dana publik. Maka, pertanyaan mengenai regulasi yang mengatur praktik CSR BI menjadi sangat relevan.

Terdapat aturan yang secara eksplisit mewajibkan atau memperbolehkan Bank Indonesia melaksanakan program CSR, pelaksanaan CSR oleh BI merupakan bentuk inisiatif institusional yang bersifat sukarela atau sudah menjadi bagian dari tanggung jawab hukum lembaga. Regulasi yang kabur atau belum jelas dalam hal ini bisa membuka ruang interpretasi yang beragam, bahkan berisiko menimbulkan potensi penyalahgunaan jika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai.

Selain itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme penyaluran dana CSR tersebut dijalankan. Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan seharusnya mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.³ Hal ini sangat krusial, mengingat dana yang digunakan dalam kegiatan CSR pada dasarnya merupakan bagian dari anggaran negara atau dana publik yang wajib dipertanggungjawabkan. Jika mekanisme ini tidak diatur secara tegas dalam

¹ Joan Sutarto and El Chris Natalia, "Analisis Strategi CSR Bank Indonesia Dalam Membangun Hubungan Komunitas," *Jurnal InterAct* 12, no. 1 (2023): 48–60, <https://doi.org/10.25170/interact.v12i1.4426>.

² Karen Christopher Sayangbati, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe, "Fungsi Dan Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilisasi Keuangan Di Indonesia," *Lex Administratum* Vol. 10, no. No. 5 (2022): 1–13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/43052/37899>.

³ Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, and Josef Kairupan, "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017): 12.

peraturan, maka akan sangat sulit menilai kepatuhan BI terhadap asas-asas good governance.⁴

Lebih dari itu, munculnya berbagai isu mengenai dugaan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program CSR Bank Indonesia menambah urgensi untuk melakukan kajian hukum yang komprehensif. Dugaan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang etik dan moral semata, tetapi harus dianalisis melalui kerangka hukum yang berlaku. Di sinilah pentingnya menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan apabila benar terjadi penyimpangan.

Pertanggungjawaban hukum dalam konteks ini tidak hanya berbicara tentang individu yang terlibat dalam pelanggaran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab institusi secara kelembagaan. Jika terdapat pelanggaran, bagaimana mekanisme hukum menindaklanjutinya. Apakah sanksi administratif, etik, atau bahkan pidana dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana CSR? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut penjelasan hukum yang detail dan tepat.

Dalam kerangka hukum nasional, pengelolaan dana publik harus tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Jika program CSR tidak dijalankan secara hati-hati, bukan tidak mungkin dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat justru menjadi celah terjadinya korupsi terselubung. Oleh sebab itu, kajian hukum terhadap potensi penyimpangan ini bukan hanya penting, tapi mendesak, untuk menjaga integritas lembaga negara.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji secara mendalam dua hal utama: pertama, bagaimana regulasi yang mengatur tentang CSR oleh Bank Indonesia, dan kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Diharapkan, hasil kajian ini tidak hanya memperjelas posisi hukum CSR oleh Bank Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengawasan dan regulasi ke depan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana regulasi yang mengatur penyaluran dana CSR oleh Bank Indonesia
2. Bagaimana Bentuk Pertanggung jawaban Hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program CSR oleh Bank Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait penyaluran dana CSR oleh Bank Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer (UU tentang BI, UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan), bahan hukum sekunder (literatur akademik, laporan BI, dan berita resmi), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan sistematis dan teleologis untuk menilai kepatuhan terhadap hukum serta bentuk pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan.

⁴ Ipan Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia," *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government* 1, no. 1 (2023): 40–52, <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Bank Indonesia dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan biasanya dikaitkan dengan entitas bisnis atau perusahaan yang memiliki orientasi laba.⁵ Namun, ketika berbicara tentang Bank Indonesia (BI), kita perlu memahami bahwa BI adalah bank sentral, bukan perusahaan komersial. Tugas utama BI adalah menjaga kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Namun demikian, dalam konteks tanggung jawab sosial, BI memiliki mekanisme tersendiri yang dikenal dengan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

Secara hukum, kewajiban pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74. Namun, pasal ini hanya berlaku bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Karena Bank Indonesia bukan perseroan terbatas dan tidak bergerak dalam sektor tersebut, maka ketentuan CSR dalam UU ini tidak berlaku langsung pada BI. Meski demikian, BI secara sukarela tetap melaksanakan program sosial sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

PSBI dijalankan berdasarkan mandat dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pasal 7 UU tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuannya, BI mendukung kebijakan ekonomi pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan independensinya. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial yang berkontribusi terhadap stabilitas dan inklusi ekonomi.

Program Sosial Bank Indonesia bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan ekonomi pesantren, pelestarian warisan budaya, edukasi keuangan, hingga bantuan bencana alam⁶. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak diwajibkan secara hukum seperti CSR pada perusahaan, BI tetap menjalankan peran sosialnya berdasarkan nilai kebermanfaatan dan keberlanjutan.

Untuk menjamin akuntabilitas, pelaksanaan PSBI diatur dalam regulasi internal seperti Keputusan Gubernur Bank Indonesia dan pedoman teknis pelaksanaan program.⁷ Semua proses penyaluran dana, mulai dari perencanaan, seleksi kegiatan, penyaluran, hingga pelaporan diatur secara rinci dan ketat. Hal ini bertujuan agar program sosial benar-benar tepat sasaran dan sejalan

⁵ Gina Bunga Nayenggita, "PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA," *Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (2019): 43, <https://doi.org/10.28918/jupe.v14i1.813>.

⁶ TIFANNY CHRISTY M, ELIADA HERWIYANTI, and NOVITA PUSPASARI, "Dampak Peraturan Bank Indonesia Terhadap Penyerapan Kredit Umkm," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 6, no. 2 (2021): 52, <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v6i2.440>.

⁷ Rafli Fadilah Muhammad and Rianda Dirkareshza, "Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 913, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>.

dengan prinsip transparansi dan good governance.⁸

Berbeda dengan perusahaan yang mengambil dana CSR dari keuntungan operasional, dana PSBI tidak berasal dari kegiatan komersial. Dana tersebut dialokasikan dari anggaran tahunan BI yang telah disetujui melalui mekanisme internal dan diawasi oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia serta dilaporkan secara terbuka melalui Laporan Tahunan Bank Indonesia.⁹ Pengelolaan dana dilakukan oleh unit khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program sosial secara profesional dan terukur.¹⁰

Bank Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi publik. Oleh karena itu, pelaksanaan PSBI dilaporkan dalam dokumen resmi seperti Laporan Tahunan BI yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, kegiatan PSBI juga diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal dan dapat menjadi objek pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memastikan tidak ada penyimpangan atau konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks hukum keuangan negara, pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga negara, termasuk dana yang disalurkan melalui program sosial seperti PSBI, harus tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 UU tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang dana CSR, prinsip-prinsip ini tetap menjadi dasar hukum dalam memastikan bahwa setiap dana publik, termasuk dana sosial oleh Bank Indonesia, digunakan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.¹¹ Oleh karena itu, pelaksanaan PSBI wajib diawasi secara ketat agar tetap sejalan dengan asas good governance sebagaimana diamanatkan dalam regulasi keuangan negara. demi mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan.

Pertanggung jawaban Hukum Terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program CSR oleh Bank Indonesia

Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia (BI) menjalankan peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meski tugas utamanya tidak berorientasi pada laba, BI turut melaksanakan program sosial melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebagai bentuk

⁸ Nur Rohmad Nuzil2 Aminullah1*, "Implementasi Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan)," *Jurnal Sketsa Bisnis* 09, no. 2 (2022): 153–64, <https://doi.org/10.35891/jsb.v9i1.3159>.

⁹ G N Sabrina, R Winangsih, and R G Gumelar, "Model Komunikasi Partisipatif Pada Corporate Social Responsibility Perusahaan Perbankan: Studi Kasus Bank BJB KCK Banten Dan Bank Indonesia KPW Banten," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 1450–58, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=f3FvS8QAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=f3FvS8QAAAAJ:NMxIIDi6LWMC.

¹⁰ Miftakhul Huda, "Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Moneter Islam," *SALIMIYA: Jurnal Studi Lmu Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 2721–7078.

¹¹ Meutia Handayani et al., "Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Pandemi Covid 19," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5, no. 2 (2021): 171–82, <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4515>.

tanggung jawab institusional terhadap masyarakat.¹² Namun, karena penggunaan dana publik melekat pada prinsip akuntabilitas, maka apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program sosial ini, pertanggungjawaban hukum adalah suatu keniscayaan.

Penyimpangan dalam konteks PSBI bisa berupa penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, pengalokasian anggaran tidak sesuai tujuan, atau manipulasi laporan kegiatan. Tindakan seperti ini, meskipun dilakukan dalam konteks sosial, tetap merupakan pelanggaran hukum yang serius karena melibatkan pengelolaan dana publik dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Jika terjadi pelanggaran, maka pertanggungjawaban hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hal ini, penyelenggara atau pegawai Bank Indonesia yang menyalahgunakan dana PSBI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

BI memiliki struktur internal pengawasan melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang berperan mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk PSBI. SPI melaporkan temuan kepada Dewan Gubernur BI sebagai otoritas tertinggi internal. Jika terjadi indikasi pelanggaran serius, maka laporan dapat dilanjutkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau bahkan aparat penegak hukum.

Sesuai dengan Pasal 23E UUD 1945, BPK berwenang melakukan audit terhadap keuangan negara, termasuk dana yang digunakan oleh Bank Indonesia. Bila ditemukan unsur pidana dalam audit, kasus dapat diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kejaksaan.¹³ Artinya, lembaga penegak hukum memiliki yurisdiksi penuh untuk memproses penyimpangan yang merugikan negara meskipun terjadi dalam program sosial.¹⁴

Selain pertanggungjawaban pidana, penyimpangan dalam PSBI juga dapat menimbulkan sanksi administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang menyalahgunakan wewenang dapat dikenai teguran, penurunan pangkat, pemberhentian, bahkan pengembalian kerugian negara. Jika dana yang disalahgunakan dapat ditelusuri, maka pelaku juga bisa dikenai gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata

Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Bank Indonesia (BI). Penyelidikan yang dimulai pada September 2024 menemukan bahwa sebagian dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial, seperti pembangunan fasilitas publik atau pemberdayaan masyarakat, malah dialihkan untuk kepentingan pribadi. Modus operandi yang teridentifikasi melibatkan penyaluran dana melalui yayasan yang direkomendasikan oleh pejabat

¹² Rustam Magun Pikahulan, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51, <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

¹³ Siti Humulhaer and Rommy Pratama, "Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Supremasi Hukum* 17, no. 1 (2021): 18–22, <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1168>.

¹⁴ Nehru Asyikin, "Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 80, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.316>.

publik, namun dana tersebut kemudian dipindahkan ke rekening pribadi atau digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh, dana yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah tinggal layak huni (rutilahu) justru tidak digunakan sesuai jumlah yang direncanakan, atau dana pendidikan yang tidak diberikan sesuai peruntukan

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR oleh lembaga negara.¹⁵ Meskipun BI menegaskan bahwa penyaluran dana CSR telah dilakukan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang berlaku, temuan KPK menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan implementasi program tersebut. Penyimpangan ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara.

Pada dasarnya, Bank Indonesia adalah lembaga independen yang sudah memiliki sistem pengawasan internal (Satuan Pengawasan Intern/SPI) dan eksternal, seperti audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan DPR. Jika sistem ini berjalan efektif, maka secara teoritis tidak perlu lembaga baru daripada membentuk lembaga baru, solusi yang lebih tepat adalah memperkuat sistem pengawasan yang sudah ada, termasuk peningkatan independensi dan kapasitas SPI, mendorong transparansi publik melalui audit terbuka, serta kolaborasi erat antara BI, BPK, dan KPK.

Transparansi menjadi salah satu tameng utama dalam mencegah penyimpangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia secara rutin memublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Program Sosial kepada publik.¹⁶ Jika dalam proses pelaporan ditemukan data fiktif atau manipulatif, maka pelaku bisa dikenai sanksi pidana tambahan atas pemalsuan dokumen atau informasi publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka mendorong pencegahan dan pelaporan pelanggaran, BI mendukung sistem whistleblower.¹⁷ Perlindungan terhadap pelapor diatur dalam kebijakan internal dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen BI untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab.

Di luar aspek legal, penyimpangan dalam program sosial Bank Indonesia juga merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai etika publik¹⁸. Masyarakat menaruh kepercayaan besar pada BI sebagai penjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, setiap penyimpangan, sekecil apa pun, mencederai integritas institusi dan bisa menurunkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi.

Pertanggungjawaban hukum atas penyimpangan dalam pelaksanaan PSBI bukan hanya soal

¹⁵ Adriana Khairunnisa, Anis Rifai, and Aris Machmud, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana : Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap" 13 (2024): 407–19, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.937>.

¹⁶ Emi Kusmaeni and Nenny Syahrenny, "Apakah Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengendalian Internal Laporan Keuangan Mempengaruhi Kepercayaan Donatur Yayasan Sosial?," *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2024): 203–18, <https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i1.510>.

¹⁷ Lesi Hertati and Lilis Puspitawati, "Determinan Perilaku Etika Pada Sistem Whistleblowing Implikasi Pada Detection Fraud," *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 83–98.

¹⁸ Anisa Mufida, "Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19," *'ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 223–30, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16102>.

sanksi, tetapi juga tentang menjaga marwah lembaga negara.¹⁹ Bank Indonesia sebagai institusi independen memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk masyarakat benar-benar sampai ke tangan yang berhak.²⁰ Melalui pengawasan ketat, transparansi, dan integritas internal, diharapkan potensi penyimpangan dapat dicegah dan jika terjadi, dapat ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Bank Indonesia melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) merupakan bentuk kontribusi institusional terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun Bank Indonesia bukan entitas bisnis dan tidak diwajibkan secara eksplisit oleh Undang-Undang tentang CSR, pelaksanaan PSBI tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum keuangan negara yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketidaktegasan regulasi eksternal mengenai legalitas CSR oleh lembaga negara seperti BI menimbulkan ruang interpretasi yang luas, sehingga diperlukan penguatan dasar hukum dan pengawasan yang efektif untuk menjamin bahwa dana publik yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai tujuan.

Lebih lanjut, kajian ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pelaksanaan CSR oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana CSR, seperti yang ditemukan oleh KPK, menjadi bukti bahwa celah dalam sistem pengawasan masih ada. Oleh karena itu, perbaikan regulasi internal, peningkatan peran satuan pengawasan internal, transparansi pelaporan, serta sinergi antara BI, BPK, dan KPK menjadi langkah krusial dalam memastikan pelaksanaan CSR yang bersih, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance. Ke depan, CSR oleh lembaga negara harus tidak hanya dilihat sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral terhadap publik.

¹⁹ Nurfaika Ishak, "Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 71–88, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.834>.

²⁰ Jeslyn Pinem² Rudolf S. Mamengko³ and Grace H. Tampongangoy⁴, "KEDUDUKAN HUKUM BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 20091," *Lex Privatum* 9, no. 12 (2021): 184–93.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah^{1*}, Nur Rohmad Nuzil². "Implementasi Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan)." *Jurnal Sketsa Bisnis* 09, no. 2 (2022): 153–64. <https://doi.org/10.35891/jsb.v9i1.3159>.
- Asyikin, Nehru. "Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 80. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.316>.
- Gina Bunga Nayenggita. "PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA." *Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (2019): 43. <https://doi.org/10.28918/jupe.v14i1.813>.
- Handayani, Meutia, Talbani Farliani, Riski Fandika, and Indah Islami. "Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Pandemi Covid 19." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5, no. 2 (2021): 171–82. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4515>.
- Hertati, Lesi, and Lilis Puspitawati. "Determinan Perilaku Etika Pada Sistem Whistleblowing Implikasi Pada Detection Fraud." *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 83–98.
- Huda, Miftakhul. "Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Moneter Islam." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmiah Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 2721–7078.
- Humulhaer, Siti, and Rommy Pratama. "Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Supremasi Hukum* 17, no. 1 (2021): 18–22. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1168>.
- Ishak, Nurfaika. "Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia." *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 71–88. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.834>.
- Khairunnisa, Adriana, Anis Rifai, and Aris Machmud. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana : Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap" 13 (2024): 407–19. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.937>.
- Kusmaeni, Emi, and Nenny Syahrenny. "Apakah Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengendalian Internal Laporan Keuangan Mempengaruhi Kepercayaan Donatur Yayasan Sosial?" *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2024): 203–18. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i1.510>.
- M, TIFANNY CHRISTY, ELIADA HERWIYANTI, and NOVITA PUSPASARI. "Dampak Peraturan Bank Indonesia Terhadap Penyerapan Kredit Umkm." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 6, no. 2 (2021): 52. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v6i2.440>.
- Mamengko³, Jeslyn Pinem² Rudolf S., and Grace H. Tampongangoy⁴. "KEDUDUKAN HUKUM BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 20091." *Lex Privatum* 9, no. 12 (2021): 184–93.
- Mufida, Anisa. "Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19." *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 223–30. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16102>.
- Muhammad, Rafli Fadilah, and Rianda Dirkareshza. "Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 913. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>.
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal E-Gov Wiyata :*

Education and Government 1, no. 1 (2023): 40–52.

<https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40.

Pikahulan, Rustam Magun. "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

Sabrina, G N, R Winangsih, and R G Gumelar. "Model Komunikasi Partisipatif Pada Corporate Social Responsibility Perusahaan Perbankan: Studi Kasus Bank BJB KCK Banten Dan Bank Indonesia KPW Banten." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 1450–58. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=f3FvS8QAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=f3FvS8QAAAAJ:NMxIIDl6LWMC.

Sangki, Adianto Asdi, Ronny Gosal, and Josef Kairupan. "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017): 12.

Sayangbati, Karen Christopher, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe. "Fungsi Dan Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilisasi Keuangan Di Indonesia." *Lex Administratum* Vol. 10, no. No. 5 (2022): 1–13.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/43052/37899>.

Sutarto, Joan, and El Chris Natalia. "Analisis Strategi CSR Bank Indonesia Dalam Membangun Hubungan Komunitas." *Jurnal InterAct* 12, no. 1 (2023): 48–60.

<https://doi.org/10.25170/interact.v12i1.4426>.